

## Problematika Mengatur Kegiatan Perdagangan Masyarakat Kecil (Pasar Tungging)

Boeby Akbar Nugroho<sup>1</sup>, Mohammad Effendy<sup>2</sup>, M.Ali Amrin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: boebyakbar@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: mohammad.effendy@ulm.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: aliamrin65@gmail.com

---

**Abstract:** The purpose of this thesis research is to find out whether the regulation regarding petty trading (Pasar Tungging) is in conflict with the legal regulation regarding the people's market and to find out how the legal regulation in the area should address small-scale trading (Pasar Tungging). This study uses normative research methods. Using a statutory research type approach by taking inventory of related laws and regulations to understand how regulation and management of small-scale community trading (Pasar Tungging) located on the side of the road. So small community trading (Pasar Tungging) or this impromptu market is not in accordance with the regulations regarding the construction of existing people's markets, and there are no rules explaining permits for the establishment of impromptu markets in the city of Banjarmasin. Then the step that can be taken by the local government is to issue regulations explaining the management and licensing of impromptu markets by taking into account the RTRW/RTRK and analysis of the socio-economic conditions of the community. If it is not possible to grant a permit for an impromptu market that already exists in the area, then the local government can build a new people's market by requesting an allocation of funds for the assistance task of developing the people's market, but must comply with the applicable conditions.

**Keywords:** People's Market Arrangements; impromptu market; Licensing

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai Perdagangan masyarakat kecil (Pasar Tungging) bertentangan dengan pengaturan hukum mengenai pasar rakyat dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan hukum di daerah menyikapi perdagangan masyarakat kecil (Pasar Tungging). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan tipe penelitian pendekatan undang-undang dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait untuk memahami bagaimana pengaturan dan pengelolaan mengenai perdagangan masyarakat kecil (Pasar tungging) yang berlokasi di pinggir jalan. Jadi Perdagangan masyarakat kecil (Pasar Tungging) atau pasar dadakan ini tidak sesuai dengan pengaturan mengenai pembangunan pasar rakyat yang sudah ada, dan tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai perizinan pendirian pasar dadakan di kota Banjarmasin. Lalu langkah yang bisa di ambil oleh pemerintah daerah iyalah menerbitkan aturan yang menjelaskan mengenai pengelolaan dan perizinan pasar dadakan dengan memperhatikan RTRW/RTRK dan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika memang tidak bisa untuk diberikan izin terhadap pasar dadakan yang sudah ada di wilayah tersebut, maka pemerintah daerah bisa membangunkan pasar rakyat baru dengan meminta alokasi dana tugas pembantuan pembangunan pasar rakyat, namun harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pengaturan Pasar Rakyat; Pasar Dadakan; Perizinan

---

## **1. Pendahuluan**

Dalam perkembangannya pasar dibedakan menjadi pasar tradisional/pasar rakyat dan pasar modern/toko swalayan. Di Banjarmasin ada perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat kecil (Pasar Tunggging), pasar ini menggunakan bahu jalan untuk berjualan yang mana mengakibatkan lalu lintas jalan menjadi macet. Karena ramainya aktivitas jual beli yang dilakukan para pedagang dan sekarang pun yg dijual pun semakin bervariasi dan lengkap, mulai dari beragam jenis pakaian, sembako, sayur-sayuran, buah-buahan, kuliner, dll. jumlah pedagangnya pun semakin bertambah dan semakin memanjang sampai di sepanjang jalan Belitung. Karena kemacetan semakin parah akhirnya perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat kecil (pasar tungging) ditutup pada tahun 2009-2010 karena pasar ini jalanan yang digunakan untuk berdagang menjadi macet yang mana sangat parah di sepanjang jalan Belitung, masyarakat sekitar pun akhirnya tidak setuju dengan semakin berkembang pesat pasar tungging. Sebagian pedagangnya yang mau dipindahkan, dibangun pasar baru, yang mana pasar ini resmi menjadi pasar rakyat dan pasar ini masih bertempat di jalan Belitung namun tidak di pinggir jalan lagi, yaitu di dekat Pasar Kalindo, Banjarmasin. Sedangkan pedagang yang tidak mau dipindahkan inilah yang kemudian menghidupkan Pasar Tunggging baru.

Pengaturan hukum tentang pasar harus mengacu kepada RTRW kota Banjarmasin yang sudah menentukan kawasan-kawasan perdagangan di kota Banjarmasin, sehingga tidak mengakibatkan gangguan pada jalan, selain itu berbagai persyaratan untuk secara resmi disebut pasar rakyat juga di atur oleh hukum. Sedangkan keberadaan pasar tungging jauh dari persyaratan untuk memenuhi kualifikasi pasar rakyat. Namun Keadaan memaksa bagi masyarakat untuk melakukan perdagangan tidak resmi ini, dimana mereka sendiri yang menentukan lokasi yang dinilai memiliki target pemasaran dagangannya. Selain itu kondisi perekonomian negara yang memaksa dinamika tumbuh kembang pasar-pasar dadakan. Dari uraian ini maka diberi juddul “Problematika Mengatur Kegiatan Perdagangan Masyarakat Kecil (Pasar Tunggging)”.

### **A. Rumusan Masalah**

Dengan ini maka masalah tersebut dijabarkan seperti ini :

1. Apakah perdagangan oleh masyarakat kecil (pasar tungging) bertentangan dengan pengaturan hukum tentang pasar rakyat?
2. Bagaimana semestinya pengaturan hukum di daerah menyikapi kegiatan perdagangan oleh masyarakat kecil (pasar tungging)?

## **2. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang saya teliti adalah bersifat normative, normative bisa disebut penelitian doctrinal.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum serta memberikan gambaran dan merumuskan suatu permasalahan.

### **3. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

### **3. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Demokrasi**

Demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat sedangkan kratos memiliki arti pemerintahan. Sehingga dari dua arti ini jika keduanya disatukan maka demokrasi memiliki makna pemerintahan rakyat. Makna dari pemerintahan rakyat adalah jika pemerintah ingin melakukan suatu kajian dalam menemukan solusi daripada suatu masalah tentunya pemerintah bisa membuatkan suatu aturan untuk menaunginya, nah dalam melakukan proses pembuatan aturan inilah pemerintah melibatkan masyarakat yang memang terdampak untuk ikut andil dalam menentukan arah kebijakan tersebut karena memang diharapkan dengan adanya aturan tersebut semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dan juga demi memenuhi hak-hak dari pada masyarakat yang memang terdampak daripada suatu masalah tersebut sehingga terbitnya suatu aturan.

#### **B. Teori tentang Sungai**

Kebijakan merupakan sebuah konsep yang menjadi dasar rencana dalam melakukan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara melaksanakan (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Kebijakan biasanya terdapat dalam berbagai bentuk peraturan-peraturan yang ada. Dan secara umum, pengertian pemerintah adalah kelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintah suatu negara, yang mana kepala daerah sebagai unsur penyelenggara.

#### **C. Pengaturan kegiatan perdagangan dalam wilayah pasar rakyat**

##### **1. Pengertian Pasar**

Pengertian ataupun penjelasan mengenai pasar terdapat di dalam UU 7/2014 Tentang Perdagangan yang mana Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan kegiatan jual beli Jadi pasar merupakan suatu tempat yang menjadi sarana bagi para pihak yang berkepentingan untuk melakukan jual beli.

##### **2. Jenis Pasar**

- a. Jenis pasar berdasarkan aktivitasnya yaitu Pasar konkret merupakan pasar yang antara pedagang dan pembelinya bertemu langsung seperti halnya pasar rakyat dan Pasar abstrak (pasar tidak nyata) merupakan pasar dimana terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, namun barang yang diperjual belikan tidak secara langsung, misalnya pasar modal.
- b. Pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya. Jenis pasar ini dapat diketahui dengan melihat sifat dan waktu kegiatannya seperti Pasar harian adalah sebuah pasar yang dimana kegiatan dari para pedagang untuk melakuakn jualan itu dilakukan setiap hari, misalnya pasar lama, dll. Dan ada juga jika melihat dari sifat dan waktunya yaitu Pasar mingguan merupakan pasar yang kegiatannya dilakukan oleh pedagang-pedagang

pasar tersebut seminggu sekali, contoh nya pasar ahad di pal 7. Lalu ada Pasar tahunan merupakan pasar yang para pedagangnya melakukan perdagangan di pasar tersebut hanya terjadi sekali dalam satu tahun, misalnya pasar yang terjadi di bulan ramadhan. Dan yang terakhir jika berdasarkan sifat dan waktunya yaitu ada namanya Pasar temporer merupakan pasar yang dilakukan sewaktu-waktu saja, misalnya bazar murah.

- c. Pasar berdasarkan jenis barangnya. Jika berdasarkan jenis barang dagangan yang dijualnya maka ada beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya pasar hewan, pasar khusus sayur.
- d. Pasar berdasarkan keleluasaan distribusi. Jenis ini dibedakan menjadi pasar local, pasar daerah, pasar nasional dan pasar internasional.
- e. Pasar berdasarkan cara transaksinya, jenis pasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu: pasar modern/Toko Swalayan dan Pasar rakyat.

### 3. Pengaturan Pasar Rakyat

#### a. Pengertian pasar rakyat

Pengertian pasar rakyat terdapat di dalam Pasal 1 angka 42 PP 29/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mana Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang di selenggarakan untuk dibangun yaitu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, yang mana dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh para pedagang yang mana proses jual beli Barangnya melalui tawar-menawar.”

Sedangkan dalam pasal 9 Peraturan Daerah No 16/2015 yang mana pasar rakyat ini pasar yang merupakan tempat perbelanjaan yang terdiri toko, kios, bak dan los pasar yang mana dikelola oleh pihak masyarakat pedagang sekitar ataupun masyarakat kecamatan yang ada di wilayah tersebut.

#### b. Pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat.

- Pasar Rakyat di dirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah badan negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta.
- Di Banjarmasin membangun dan atau mendirikan pasar harus mendapatkan izin yang ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
  - a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
  - b. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
- Pasar Rakyat dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten/ kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota. Namun tentunya dengan memperhatikan rencana tata ruang kota yang ada di daerah tersebut yang mana dalam pelaksanaannya pun tentunya harus mempunyai perizinan yang sangat kuat dalam pengaturannya jika tidak maka bisa jadi sangat merugikan bagi para masyarakat sekitar ataupun bagi para pedagangnya.

#### **4. Pengaturan hukum tentang pasar rakyat mengenai perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging)**

Dalam melakukan kegiatan jual beli antara pedagang dan pembeli keberadaan pasar menjadi sangat penting karena pasar merupakan tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli yang mana ini merupakan salah satu kegiatan sosial ekonomi rakyat. Dengan adanya interaksi antara pedagang dan pembeli membuat kegiatan jual beli ini sangat bermanfaat untuk saling bersosialisasi antar individu dan ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedagang dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga bisa memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Kegiatan yang saling memberikan keuntungan bagi pedagang dan pembeli ini tentunya harus dikelola dengan baik sehingga keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum tercapai.

Di Banjarmasin sendiri terdapat perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat kecil (pasar tungging) yang pada awalnya bertempat di sepanjang jalan Belitung Barat, Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan. Jadi para pedagang bersama-sama menjual dagangannya di pinggir jalan tersebut. Para pedagang menjual berbagai jenis jualan seperti beragam jenis pakaian, sembako, sayur dan buah-buahan, aksesoris, alat-alat rumah tangga, dll. Para pedagang biasanya menjual dagangannya pada sore hari sampai dengan malam hari.

Karena banyaknya pengunjung yang berdatangan ke pasar dadakan ini membuat lokasi pasar dadakan yang dilakukan oleh pedagang masyarakat kecil (pasar tungging) di jalan Belitung menjadi sangat padat karena banyaknya pengunjung pasar dadakan ini.

Pada akhirnya perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan ini harus ditertibkan dengan alasan banyaknya keluhan dari masyarakat sekitar jalan Belitung ini karena kepadatan jalan raya yang dipenuhi oleh para pedagang dan pembeli. Pasar dadakan ini juga tidak resmi karena tidak ada izinnya, para pedagang mendirikan pasar dadakan berdasarkan kesepakatan para pedagang. Jadi selama keberadaan pasar tersebut tidak mengganggu aktifitas masyarakat dan masyarakat di sekitar pasar dadakan ini tidak merasa terganggu maka tidak ditertibkan. Namun juga harus memperhatikan jalanan mana saja yang tidak boleh didirikan pasar dadakan ini sesuai dengan tata ruang kota Banjarmasin. Karena banyaknya para pedagang masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan ini pemerintah kota Banjarmasin berinisiatif untuk melakukan pembangunan pasar baru untuk pasar dadakan ini yaitu di jalan Belitung di samping pasar kalindo. Dengan adanya kejadian ini membuktikan bahwa perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mendirikan pasar dadakan tersebut, karena memang pedagang masyarakat kecil (pasar tungging) ini tidak resmi karena tidak adanya izin sesuai dengan aturan dan syarat pendirian pasar, dan jika ada laporan mengenai ketertiban dan membahayakan keamanan bagi pengguna jalan dari masyarakat karena kepadatan yang disebabkan oleh pasar dadakan ini maka bisa ditertibkan.

Setelah dilakukan pembangunan pasar yang resmi untuk para pedagang masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan jalan Belitung ini, warga masyarakat pedagang kaki lima dan para pedagang di wilayah lain ikut tertarik mendirikan pasar dadakan baru di tempat lain dengan waktu dan lokasi yang mereka sepakati menyelenggarakan secara bersama jual beli dalam bentuk lapak, ini pun sama dengan pasar dadakan sebelumnya bahwa mereka mendirikan pasar dadakan tersebut tanpa adanya izin dan berlokasi di

pinggir jalan, dan memang ini berdasarkan kesepakatan warga sekitar tempat tersebut. Namun bedanya dengan pasar dadakan yang di jalan belitung adalah pasar dadakan baru tersebut satu kali seminggu sedangkan pasar dadakan di jalan Belitung yang sudah di tertibkan itu, para pedagangnya dulu berjualan setiap hari, yang mana dengan kegiatan jual beli ini dilakukan setiap hari membuat masyarakat sekitar dan pengguna jalan Belitung terdampak kemacetan.

perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) ini secara umum lebih dikenal dengan sebutan pasar dadakan. Pasar dadakan ini termasuk dalam pengklasifikasian pasar rakyat di Banjarmasin yang terdapat di lampiran Perwali kota Banjarmasin Nomor 33/2020. Pasar dadakan ini terbentuk berdasarkan kesepakatan para pedagang dan dikelola oleh para pedagang ataupun dari pihak masyarakat, hal ini sesuai dengan penjelasan mengenai pengelolaan pasar rakyat yang tertuang di dalam Pasal 9 Perda Kota Banjarmasin Nomor 16/2015. Namun penjelasan mengenai pengelolaan pasar rakyat di dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin ini tidak sesuai dengan penjelasan yang ada dalam UU Nomor 7/2014 Tentang Perdagangan, yang mana pasar rakyat di selenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah.

Lalu dalam pendirian pasar di Banjarmasin harus mendapatkan izin yang ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD dan harus mengacu pada rencana tata ruang kota. Walikota memberikan kewenangan kepada dinas pengelola pasar untuk menerbitkan izin, salah satu persyaratan perizinan itu ialah harus melampirkan copy surat izin mendirikan bangunan (IMB) yang mana ini bertentangan dengan konsep pendirian pasar dadakan yang menggunakan bahu jalan untuk lokasi berjualan dan dalam rencana tata ruang kota terdapat kawasan-kawasan perdagangan, dan banyak dari pasar-pasar dadakan tersebut tidak termasuk kawasan perdagangan. Sehingga pengaturan perizinan mengenai pasar dadakan di kota Banjarmasin ini belum ada, dan keberadaan pasar-pasar dadakan ini tidak resmi karena tidak bisa memenuhi persyaratan mengenai perizinan pendirian pasar di Banjarmasin. Sehingga membuat ketidakjelasan mengenai pengaturan perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan ini.

## **5. Bagaimana semestinya pengaturan hukum di daerah menyikapi kegiatan perdagangan oleh masyarakat kecil (pasar tungging)**

Sebagian masyarakat yang ada di Banjarmasin memilih berdagang untuk menjadi profesi utama mereka, Dengan banyaknya peminat untuk berdagang ini membuat para pedagang di Banjarmasin tumbuh pesat. Apalagi di masa pandemi covid 19 ini, banyak perusahaan yang pailit/bangkrut yang membuat karyawan-karyawannya kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan beralih profesi menjadi pedagang. Ditambah dengan tumbuh kembang nya teknologi, yang membuat perdagangan bisa dilakukan lewat online atau media sosial yang mana penjualan ini bisa mencakup seluruh Indonesia bahkan dunia. Maka dari itu diperlukannya pengelolaan yang baik bagi para pedagang di kota Banjarmasin.

Karena banyaknya para pedagang yang ada di kota Banjarmasin ini membuat sebagian para pedagang tidak mendapatkan tempat berjualan di dalam pasar. Karena keadaan memaksa tersebut membuat sebagian para pedagang melakukan perdagangan tidak resmi dimana mereka sendiri yang menentukan lokasi yang dinilai memiliki target pemasaran dagangannya, biasanya para pedagang ini berjualan di bahu jalan atau lebih dikenal dengan nama pasar dadakan.

Dengan adanya aturan yang memperbolehkan pasar rakyat berlokasi di setiap jaringan jalan ini sebagaimana terdapat di pasal 79 ayat (3) PP Nomor 29/2021. Tentunya dengan memperhatikan rencana tata ruang kota tentunya, membuat perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan ini masih berpotensi untuk secara resmi dibilang pasar rakyat. Tergantung dari pengaturan hukum di daerah untuk membuat peraturan untuk kejelasan mengenai pasar dadakan di kota Banjarmasin. Bisa dimulai dengan pengharmonisasian mengenai siapa yang berhak menjadi pengelola pasar rakyat yang mana pasar rakyat tidak bisa dibangun atau dikelola oleh masyarakat pedagang/kecamatan, lalu dibuatkan aturan mengenai syarat-syarat apa saja untuk pasar dadakan ini bisa berlokasi di setiap sistem jaringan jalan sehingga bisa diterbitkan perizinan oleh kepala dinas yang telah diberikan wewenang oleh walikota untuk menerbitkan izin mendirikan pasar. Lalu pembaruan kawasan-kawasan perdagangan mana saja yang bisa di tempati pasar dadakan yang mana ini tertuang dalam rencana tata ruang kota dengan memperhatikan di kawasan tersebut sudah di analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, apakah memang masyarakat sekitar kawasan tersebut mengizinkan adanya pasar dadakan ini dan juga memperhatikan pasar-pasar lainnya di kawasan tersebut, seperti halnya pengaturan zonasi.

Pemerintah daerah bisa juga mendirikan pasar rakyat baru untuk para pedagang pasar dadakan yang tidak mendapatkan izin dengan mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan pembangunan pasar rakyat sebagaimana dijelaskan di dalam PP No. 29/2021. Dalam pembangunan pasar rakyat dengan mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan pembangunan dan diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.

Jadi Menteri bersama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat dan dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan pembangunan ini tentunya mempunyai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Jadi Pemerintah Daerah bisa mengambil 2 sikap dalam pengaturan hukum mengenai perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan ini, yaitu yang pertama membuatkan aturan mengenai pasar dadakan yang berlokasi dipinggir jalan, dengan adanya dasar hukum mengenai diperbolehkannya pasar rakyat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, dan jika memang terjadi penolakan dari masyarakat sekitar untuk pendirian pasar dadakan karena beresiko terjadinya kemacetan maka pasar dadakan di wilayah tersebut bisa dibangun pasar rakyat baru dengan meminta alokasi dana tugas pembantuan pembangunan pasar rakyat, dengan syarat pasar rakyat berpedoman dengan purwarupa pasar rakyat. Sehingga dengan ini membuat perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) mempunyai kepastian hukum dan pengelolaan yang baik.

## **6. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) atau umumnya dikenal dengan pasar dadakan yang dikelola oleh masyarakat pedagang/kecamatan, pengelolaan oleh masyarakat ini dilandasi dengan adanya aturan di Perda Kota Banjarmasin No. 16/2015 yang menyebutkan pasar rakyat dikelola oleh masyarakat pedagang/kecamatan. Hal ini bertentangan dengan pengaturan hukum mengenai penjelasan mengenai pasar rakyat yang terdapat di dalam UU NO. 7/2014, PP Nomor 29/2021 dan Permendag No. 21/2021 mengenai pendirian dan pengelolaan pasar rakyat, karena pasar rakyat itu ditata,

dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah. Dan jika dilihat dari syarat perizinan IUP2T kota Banjarmasin pun pengelolanya harus berbentuk badan hukum, dan IUP2T ini ditujukan kepada pasar yang memiliki lahan maka dari itu harus melampirkan copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan ini tidak mempunyai tata cara ataupun syarat-syarat mengenai perizinan. Dan jika dilihat dari rencana tata ruang kota, pasar-pasar dadakan ini tidak termasuk di kawasan perdagangan yang ada di pasal 22 Perda Kota Banjarmasin No. 5/2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032.

- 2) Jadi Pemerintah Daerah bisa mengambil 2 sikap dalam pengaturan hukum mengenai perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan ini, yaitu yang pertama membuat aturan mengenai pasar dadakan yang berlokasi dipinggir jalan, dengan berlandaskan adanya aturan mengenai diperbolehkannya pasar rakyat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan yaitu pada pasal 79 ayat (3) PP No. 29/2021. Jika memang terjadi penolakan dari masyarakat sekitar untuk pendirian pasar dadakan karena beresiko terjadinya kemacetan maka pasar dadakan di wilayah tersebut bisa dibangun pasar rakyat baru dengan meminta alokasi dana tugas pembantuan pembangunan pasar rakyat, dengan syarat pasar rakyat harus berpedoman dengan purwarupa pasar rakyat dan mengikuti semua syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Permendag No. 21/2021.

## 2. Saran

- 1) Hendaknya Pemerintah Daerah memperbaharui Perda Kota Banjarmasin No. 16/2015 mengenai penggolongan pasar, karena dengan adanya aturan tersebut membuat ketidakjelasan mengenai pengklasifikasian pasar rakyat dan menjadi kekaburan hukum. Dan menerbitkan peraturan mengenai perizinan dan pengelolaan pasar dadakan ini, karena jika melihat di lampiran Perwali kota Banjarmasin No. 33/2020, pasar dadakan termasuk dalam pengklasifikasian pasar rakyat.
- 2) Hendaknya pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi mengenai pengaturan perdagangan masyarakat kecil (pasar tungging) atau pasar dadakan ini, sehingga mempunyai kepastian hukum dan bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Dengan cara menerbitkan aturan mengenai perizinana dan pengelolaan pasar dadakan yang berlokasi di sistem jaringan jalan atau bisa dengan membangun pasar rakyat baru dengan meminta alokasi dana tugas pembantuan pembangunan pasar rakyat, dengan syarat pasar rakyat berpedoman dengan purwarupa pasar rakyat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Mahfud Md, Moh. 2003. Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
- Alim, Muhammad. 2001. Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madina Dan Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: UII press

### Peraturan Perundang-Undangan



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032

Peraturan Daerah kota Banjarmasin No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Dan Izin Usaha Toko Moder (IUTM).

### **Jurnal**

Aliyah, Istijabatul. Pemahaman Konseptual Pasar Tradisinonal Di Perkotaan. 2017. <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/download/34367/22595>

Irawan , Benny Bambang. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. 2007.

Artikel dalam “jurnal hukum”. No. 1. Vol. 5, hlm. 54.

Umar, Zulkarnain. Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah. 2017. Artikel dalam “Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik”. No. 1. Vol. 3. Juni, hlm. 2.

Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

## **Internet**

Wulandari, Leni. Istilah Pasar Tungging Dalam Bahasa Banjar. 2020.

Saurin, Salmah. Tak Hanya Pagi Dan Siang, Pasar-Pasar Di Banjarmasin Ini Juga Buka Di Malam Hari. 2020.

KesijiWaela, Lintang Pasar Tungging, SimalakamaPasar Rakyat “Berjadwal” Khas Urang Banjar. 2020.

Putri, Arum Sutrisni. Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-ciri. 2020. 1. Diakses pada 16/06/21

Putri, Arum Sutrisni. Pengertian Pemerintah, Beda Antara Pemerintah Pusat dan Pemda.2019.

Gischa, Serafica. Pasar, Fungsi, Ciri-ciri, dan Jenisnya. 2020. Diakses pada 21/10/2021

SCTV, Macam-macam pasar dan contohnya,lengkap dengan pengertiannya. 2019. Diakses pada 14/11/2021

Restudia, Disaingi Pasar Dadakan. 2014 Diakses pada tanggal 21/11/2021